

PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PASAR MODAL

Radhiyan Khairil Anwar, Ade Hari Siswanto
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta
Jln. Arjuna Utara Tol Tomang – Kebon Jeruk Jakarta
adeharisis@gmail.com

Abstrak

OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri (Korwas PPNS). Dalam hal penulis mengangkat permasalahan bagaimana karakteristik tindak pidana pasar modal menurut Pasar Modal dan bagaimana peranan penyidik pegawai negeri sipil pada otoritas jasa keuangan dalam penyelesaian tindak pidana di pasar modal. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normative dan penelitian lapangan, normative merupakan meneliti bahan pustaka/data sekunder sedangkan penelitian lapangan penulisan merupakan pengumpulan data dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang bersangkutan. Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan otoritas jasa keuangan (OJK) memakai penyidik pegawai negeri sipil yang berasal dari badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) tetapi masih kurang. Otoritas jasa keuangan harus merekrut penyidik dari kepolisian dan kejaksaan, Otoritas jasa keuangan (OJK) harus membuat perjanjian dengan polisi Republik Indonesia (POLRI) dalam melakukan penyidikan dibidang pasar modal, supaya bisa langsung menangkap tersangka yang dianggap melakukan tindakan pidana pasar modal, Otoritas jasa keuangan (OJK) harus membuat perjanjian dengan kejaksaan agung Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan dibidang pasar modal, supaya bisa menjatuhkan dan menuntut langsung terdakwa tindak pidana pasar modal.

Kata Kunci: Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Otoritas Jasa Keuangan, Tindak Pidana Pasar Modal

Abstract

FSA was founded to replace the role of Bapepam-LK. Civil Servant Investigators (investigators) are civil servants certain given special authority by law to investigate criminal acts according to the law the legal basis for each and in the performance of its duties under the Coordination and Monitoring Investigator Police (Korwas PPNS). In the event that the author raises the issue of how your criminal offense characteristics of capital market according to the Capital Market and how the role of civil servants investigating the financial services authority in the resolution of criminal offenses in the capital market. To answer these problems the author will use normative legal research methods and field research, normative is researching library materials / secondary data field research while writing the data collection with the FSA (Financial Services Authority) is concerned. To carry out supervisory duties as referred to in Article 6, the FSA has authority to conduct surveillance, inspection, investigation, protection of consumers, and any other action against the Institute of Financial Services, actors, and / or auxiliary activities of financial services as defined in the legislation in the services sector finance. In the investigation of the financial services authority (FSA) wearing civil servant investigators stemming from

the financial supervisory bodies and development (BPKP), but is still lacking. Financial services authority must recruit investigators from police and prosecutors, the financial services authority (FSA) must make arrangements with the police of the Republic of Indonesia (INP) in conducting investigations in the field of capital markets, in order to immediately arrest suspects the criminal act of capital markets, financial services authority (FSA) must make arrangements with the attorney general of the Republic of Indonesia in conducting investigations in the field of capital markets, in order to impose and require immediate defendants criminal acts capital markets

Keywords: *Role of Civil Servant , the Financial Services Authority, the Crime Capital Markets*

Pendahuluan

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pasar modal merupakan sebuah tempat memperjualbelikan instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan baik surat utang, ekuitas, reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional

dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa "Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum perdagangan bursa efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pasar modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan atau merupakan aktivitas yang memperjualbelikan surat berharga. Pasar modal memiliki dua fungsi yakni sebagai sarana bagi perusahaan untuk memperoleh pendanaan dan sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Dengan adanya pasar modal sebagai sebuah alternatif media pendanaan bagi perusahaan maka perusahaan diharapkan dapat mengembangkan operasinya dan pada akhirnya aktivitas perekonomian menjadi meningkat. Pasar modal seperti layaknya pasar konvensional, tidak lepas dari adanya tindakan yang menyimpang (fraud) yang dilakukan oleh para pelaku pasar.

Di tengah operasi dan aktivitas di pasar modal, tidak sedikit terjadi tindak pidana yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Modus yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pasar modal semakin beragam, salah satu pemicunya adalah perkembangan teknologi informasi yang pesat. Diyakini juga bahwa terjadinya tindak pidana dikarenakan adanya loopholes di perangkat perundang-undangan. Pelaku tindak pidana pasar modal akan selalu mencari kelemahan

yang ada dalam sistem pasar modal sehingga mereka bisa melakukan tindakan fraud untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Otoritas pasar modal harus aktif dalam menggalang kekuatan untuk mengangkal terjadinya tindak pidana di pasar modal. Salah satu langkahnya adalah dengan menyiapkan perangkat hukum. Perangkat hukum yang dimaksud harus mampu memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pelaku pasar di pasar modal dalam melakukan kegiatannya di pasar modal. Kualitas penegakan hukum atas tindak pidana di pasar modal akan mempengaruhi perkembangan pasar modal. Dampak dari kualitas penegakan hukum yang buruk adalah penurunan kredibilitas dari pasar modal. Sehingga penting bagi kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan tindak pidana pasar modal.

Dalam menyusun penelitian ini penulis hanya membatasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut Bagaimana karakteristik tindak pidana pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal? Dan Bagaimana peranan penyidik pegawai negeri sipil pada otoritas jasa keuangan dalam penyelesaian tindak pidana di pasar modal? Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui karakteristik tindak pidana pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Untuk mengetahui Peranan OJK (OtoritasJasa Keuangan) selaku penyidik pegawai sipil dalam penyelesaian tindak pidana di pasar modal.

Di dalam penulisan penelitian ini, metode yang digunakan dengan melakukan penelitian normatif dan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teori dengan menggunakan buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan disebut data sekunder. Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian hukum normatif karena meneliti bahan pustaka / data sekunder.

Pembahasan

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK.

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan misi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah:

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
- c. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini.
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK.

- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
 - e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
 - f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.
 - g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan.
 - h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban, dan
 - i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- 6) Pengesahan.
 - 7) persetujuan atau penetapan pembubaran, dan
 - 8) penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 - 1) izin usaha.
 - 2) izin orang perseorangan.
 - 3) efektifnya pernyataan pendaftaran.
 - 4) surat tanda terdaftar.
 - 5) persetujuan melakukan kegiatan usaha.

Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan dibidang jasa keuangan, yaitu kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, OJK dapat berkoordinasi dengan lembaga jasa keuangan terkait dan OJK berwenang untuk membuat peraturan dibidang jasa keuangan terkait, sebagai contoh OJK dapat berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. OJK berkedudukan di ibu kota Negara, tetapi OJK juga dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. OJK dibentuk dengan tujuan agar penyelenggaraan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Selain itu OJK diharapkan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner yang bersifat kolektif dan kolegial. Dewan Komisioner beranggotakan 9 (sembilan) orang anggota yang terdiri atas unsur pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat. Calon anggota Dewan Komisioner dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon yang diusulkan oleh Presiden yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Anggota Dewan Komisioner diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Dewan

Komisioner atau seseorang yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisioner, pejabat atau pegawai OJK dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang. Apabila hal ini dilanggar maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dewan Komisioner melaksanakan rapat Dewan Komisioner secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu atau sewaktu-waktu berdasarkan permintaan salah satu anggota Dewan Komisioner. Rapat Dewan Komisioner dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota Dewan Komisioner. Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah tidak tercapai, keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak. Setiap rapat Dewan Komisioner dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisioner yang hadir.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, Dewan Komisioner dapat membentuk organ pendukung yang mencakup sekretariat, Dewan Audit, Komite Etik, dan organ lainnya sesuai dengan kebutuhan. Dewan Komisioner menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK. Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Penetapan jumlah anggaran OJK terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. OJK wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan semesteran dan tahunan. Laporan keuangan tahunan tersebut kemudian diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Selain menyusun laporan keuangan, OJK juga wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri atas laporan kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan.

Laporan kegiatan tahunan tersebut disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. OJK dapat melakukan kerja sama dengan otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan di negara lain serta organisasi internasional dan lembaga internasional lainnya, misalnya kerja sama dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan serta pencegahan kejahatan di sektor keuangan. Selain melakukan kerjasama, OJK juga dapat menjadi anggota organisasi pengawas jasa keuangan internasional. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau biasa disingkat dengan PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang - undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang - undang yang menjadi dasar hukumnya masing - masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri (Korwas PPNS). Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Lembaga lain yang ditunjuk khusus oleh Undang-undang untuk menjadi penyidik dalam kasus kejahatan pasar modal yaitu OJK (Otoritas jasa Keuangan). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang - undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan salah satu tugas pengawasan OJK seperti yang disebut dalam Pasal 9 huruf c undang-undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi: "Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan."

Hasil wawancara mengenai pasal 9 huruf c undang-undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan: Boleh melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yaitu pasar modal. Jadi dalam pasal 9 huruf c undang-undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah merupakan wewenang penyidik Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan. Pemeriksaan dan penyidikan untuk melakukan perlindungan dan tindakan lain untuk menjaga lembaga keuangan yaitu pasar modal dan lain-lain yang berkaitan dengan lembaga keuangan dalam wewenang penyidik Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan. Pemeriksaan dan penyidikan dapat memperkerjakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pegawai negeri sesuai dengan Pasal 27 ayat 2 undang-undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 27 ayat 2 undang-undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi: OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dapat mempekerjakan pegawai negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pasal tersebut berhak mempekerjakan pegawai negeri asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pegawai negeri. Selain Pasal 27 ayat 2 undang-undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu

Wewenang OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam hal melakukan penyidikan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ini juga dipertegas dalam Pasal 49 ayat 1 undang-undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi: "Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana."

Jadi dalam Pasal 49 ayat 1 undang-undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sudah jelas bahwa penyidikan bukan hanya dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tetapi boleh juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum **Acara Pidana**.

Adapun wewenang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang dimaksud pada kejahatan pasar modal antara lain adalah Pasal 49 ayat (3) undang-undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi: Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- b. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- c. Melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- d. Memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;

- e. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- f. Melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- g. Meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi;
- h. Dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Meminta bantuan aparat penegak hukum lain;
- j. Meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- k. Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- l. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan
- m. Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

Dalam hal tindak pidana pasar modal penyidikan dimulai karena adanya laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) huruf a undang-undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi: Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di

sektor jasa keuangan. Dalam hasil wawancara dijelaskan juga bahwa penyidikan di mulai dari laporan, pemberitahuan, atau pun pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan (pasar modal) yang disampaikan kepada perwakilan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang berada didalam pasar modal itu sendiri. Penyidikan juga bisa dimulai karena adanya temuan tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan (pasar modal) oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Jadi penyidikan dimulai karena adanya laporan, pemberitahuan, atau pun pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan (pasar modal) maupun temuan tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan (pasar modal) oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Setelah adanya laporan, pemberitahuan, atau pun pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan (pasar modal) maupun temuan tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan (pasar modal) oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Akan melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan (pasar modal) sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) huruf b undang-undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi: melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Dalam hasil wawancara penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan (pasar modal) dimulai dari perwakilan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang berada didalam pasar modal itu sendiri. Jika penelitian atas tindak pidana di sektor jasa keuangan (pasar modal) itu benar adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan (pasar modal) maka OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan memulai penelitian terhadap pelaku yang terlibat dalam pelanggaran tindak pidana di sektor jasa keuangan (pasar modal), jika dalam penelitian tidak ditemukan adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan (pasar modal) maka proses penyidikan

diberhentikan, Jadi dalam intinya harus dicari tentang kebenaran adanya laporan, pemberitahuan, atau pun pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan (pasar modal) maupun temuan tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan (pasar modal) oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Untuk memperkuat sebuah tuntutan yang dijatuhkan kepada tindak pidana di sektor jasa keuangan (pasar modal)

Setelah dapat bener adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan (pasar modal) maka OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan memulai penelitian terhadap pelaku yang terlibat dalam pelanggaran tindak pidana di sektor jasa keuangan (pasar modal) yaitu melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan (pasar modal) sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) huruf c undang-undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi: melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Dalam hasil wawancara disini OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melakukan penyidikan untuk mendapatkan pelaku yang melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan (pasar modal) untuk dijadikan tersangka dan mendapatkan vonisn sesuai dengan kejahatan yang dilakukan sesuai undang-undang yang berlaku.

Jadi pada intinya OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melakukan penelitian untuk mendapatkan pelaku yang melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan (pasar modal).

Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa untuk membuktikan adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Pemeriksaan dimulai ketika hasil penelitian atas tindak pidana di sektor jasa keuangan (pasar modal) itu bener adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan

(pasar modal) maka OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan memulai pemeriksaan terhadap yang melanggar tindak pidana di sektor jasa keuangan (pasar modal) dan mendapatkan pelaku yang melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan (pasar modal), pemeriksaan pertama yang dilakukan memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan (Pasar modal) Dalam pasal ini OJK bisa memulai dan menghentikan penyidikan adanya tindak pidana pasar modal pemeriksaan pertama yang dilakukan memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan (Pasar modal) sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) huruf d undang-undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi: memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan. Dalam hasil wawancara disini OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melakukan pemanggilan, pemeriksaan, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan (Pasar modal) supaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bisa mendapatkan alat bukti dan barang bukti yang diperlukan dalam hal pemeriksaan. Jadi pada intinya OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melakukan pemanggilan, pemeriksaan, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan (Pasar modal) untuk mendapatkan alat bukti dan barang bukti yang digunakan dalam penuntutan bila terbukti bersalah karena melanggar tindak pidana di sektor jasa keuangan (Pasar modal). Setelah melakukana melakukan pemanggilan, pemeriksaan, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan

(Pasar modal) OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan (pasar modal) sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) huruf e undang-undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi: melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Dalam hasil wawancara disini OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan (pasar modal) untuk mendapatkan data yang penting karena bisa dijadikan barang bukti pada saat persidangan dan penuntutan jaksa penuntut umum, karena data tersebut bisa dilihat adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan (pasar modal). Jadi pada intinya OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan (pasar modal) untuk mendapatkan barang bukti yang sangat dibutuhkan untuk persidangan dan tuntutan jaksa penuntut umum.

Penggeledahan dan Penyitaan

Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan dirumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tapi bisa juga sekali gus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan. Hal ini sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 32 Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Wewenang penggeledahan semata-mata hanya diberikan kepada pihak penyidik, baik penyidik Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penuntut umum tidak memiliki wewenang untuk

menggeledah, demikian juga hakim pada semua tingkat peradilan, tidak mempunyai wewenang untuk itu. Penggeledahan benar-benar ditempatkan pada pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan, tidak terdapat pada tingkatan pemeriksaan selanjutnya baik dalam taraf tuntutan dan pemeriksaan peradilan.

Pemberian fungsi itu sesuai dan sejalan dengan tujuan dan pengertian penggeledahan, yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti serta dimasukkan untuk mendapatkan orang yang diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan atau tidak berwujud, untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Penyitaan adalah tindakan hukum penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Dengan penegasan pasal 38 tersebut telah ditentukan dengan pasti, hanya penyidik yang berwenang untuk melakukan penyitaan. Penggeledahan dan penyitaan dilakukan disetiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan (pasar modal) sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) huruf f undang-undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi: melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Dalam hasil wawancara disini OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan (pasar modal) dipenuntutan maupun di persidangan. Jadi pada

intinya OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti untuk perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan (pasar modal) dalam penuntutan maupun persidangan.

Dalam hal lain penyidik berhak meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) huruf g undang-undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi: meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi. Dalam hasil wawancara disini OJK (Otoritas Jasa Keuangan) berhak meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi untuk dijadikan alat bukti pada penuntutan maupun persidangan. Jadi pada intinya OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berhak meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi untuk dijadikan alat bukti pada penuntutan maupun persidangan. Dalam keadaan tertentu OJK (Otoritas Jasa Keuangan) meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) huruf h undang-undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi: dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hasil wawancara OJK (Otoritas Jasa Keuangan) meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan

tindak pidana di sektor jasa keuangan (pasar modal) dalam hal ini pejabatnya adalah pihak imigrasi maupun polisi. Jadi intinya OJK (Otoritas Jasa Keuangan) meminta kepada pejabat yang berwenang yaitu pihak imigrasi maupun polisi untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan (pasar modal). Bila dalam penyidikan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengalami kesulitan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berhak meminta bantuan aparat penegak hukum lain sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) huruf i undang-undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi: meminta bantuan aparat penegak hukum lain. Dalam hasil wawancara OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berhak meminta bantuan aparat penegak hukum lain yaitu polisi, kejaksaan dan penegak hukum yang lain. Sesuai dengan perundang-undangan. Jadi intinya OJK (Otoritas Jasa Keuangan) meminta melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berhak meminta bantuan aparat penegak hukum lain yaitu polisi, kejaksaan dan penegak hukum yang lain. Dalam mendapatkan bukti yang kuat untuk melakukan penuntutan maupun didalam persidangan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berhak meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan (pasar modal) sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) huruf j undang-undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi: meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

Dalam hasil wawancara OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berhak meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan (pasar modal).

Jadi pada intinya Dalam hasil wawancara OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berhak meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan (pasar modal) untuk dijadikan bukti untuk penuntutan dan didalam persidangan. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berhak meminta untuk memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan (pasar modal) sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) huruf k undang-undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi: memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Dalam hasil wawancara OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berhak meminta untuk memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan (pasar modal) supaya uang yang didapat dari hasil kejahatan tersebut tidak dipindahkan keorang lain oleh tersangka.

Jadi pada intinya Dalam hasil wawancara OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) meminta pemblokiran rekening supaya uang yang didapat dari hasil kejahatan tersebut tidak dipindahkan keorang lain oleh tersangka. Bila didalam penyidikan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mengalami kesulitan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) berhak meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan (pasar modal) sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) huruf l undang-undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi: meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Dalam hasil wawancara OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berhak meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan (pasar modal) bila mengalami kesulitan. Ahli maksudnya adalah orang yang benar-benar ahli dalam pasar modal dan bisa mengetahui bahwa itu adalah sebuah kejahatan tindak pidana di sektor jasa keuangan (pasar modal).

Jadi pada intinya jika OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mengalami kesulitan dalam melihat adanya kejahatan tindak pidana di sektor jasa keuangan (pasar modal) maka ojk berhak memakai orang yang dianggap ahli dibidang jasa keuangan (pasar modal). Hasil wawancara saya dengan pak wisnu sebagai penyidik di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam Kasus Tindak Pidana pasar modal disebutkan Otoritas Jasa Keuangan belum menangani kasus tindak pidana pasar modal dan tidak ada yang diserahkan ke Direktorat Penyidikan untuk ditindaklanjuti. Namun memang pada praktiknya, pihak OJK mengakui tidak memiliki personil penyidik, sehingga bermitra dengan pihak kejaksaan dan kepolisian untuk menjaring penyidik yang akan membantu menindaklanjuti kasus tindak pidana pasar modal. Dalam penyidikan otoritas jasa keuangan (OJK) memakai penyidik pegawai negeri sipil, yang berasal dari dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Pelimpahan Kekejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Bila dalam penyidikan ditemukan adanya pelanggaran dan kejahatan tindak pidana pasar modal Maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melimpahkan berkas tindak pidana pasar modal kepada jaksa sesuai pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu:

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan. Hasil wawancara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melimpahkan berkas tindak pidana pasar modal kepada jaksa. Supaya jaksa bisa melakukan penuntutan kepada tersangka tindak pidana pasar modal. Jadi pada intinya melimpahkan berkas tindak pidana pasar modal diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Jaksa. Supaya Jaksa bisa melakukan penuntutan kepada tersangka tindak pidana pasar modal. Waktu yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terdapat pada pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu:
2. Jaksa wajib menindak lanjuti dan memutuskan tindak lanjut hasil penyidikan sesuai kewenangannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya hasil penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Hasil wawancara dalam pasal ini jaksa harus dan wajib menindak lanjuti berkas yang diberikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam waktu 90 hari. Setelah dilakukan pelimpahan berkas dikejaksaan dan disetujui oleh kejaksaan yaitu berkas P21 maka tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dianggap selesai bila dikembalikan kejaksaan P19 maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) harus mengumpulkan data dan bukti lagi.

Dalam kasus tindak pidana dipasar modal, terdakwa diberikan sanksi berupa: Sanksi administratif : adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat

administratif. Pada umumnya sanksi administrasi/administratif . terdapat dipasal 102 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. (Pasal 102 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal). Sanksi pidana: sebuah akibat yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan dan pelaku yang melakukan kejahatan akan yang dikenakan pasal-pasal yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan saat melakukan kejahatan. Sanksi pidana berupa: kurungan penjara yang divonis hakim sesuai dengan vonis penjara yang dijatuhkan oleh hakim pada saat putusan, dan denda yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dengan vonis denda yang dijatuhkan oleh hakim pada saat putusan. Pasal yang digunakan yaitu 103,104,105,106,107,108,109,110 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan pasal 52,53,54 undang-undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Kesimpulan

Pengertian pasar modal menurut Undang-undang Pasar Modal no. 8 tahun 1995: "Pasar Modal adalah sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek." Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal telah menggariskan jenis-jenis tindak pidana di bidang pasar modal, seperti penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam.

1. Penipuan (terdapat pada Pasal 90 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal)
2. Manipulasi Pasar (terdapat pada Pasal 91,92, dan 93 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal)
3. Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading) (terdapat pada Pasal 95, 96 dan 97 Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal)

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK.

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Tugas dan wewenang ojk (otoritas jasa keuangan) OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Dalam penyidikan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan dibidang pasar modal, dilakukan oleh penyidik dipasar modal lalu penyidik itu dibawah kordinasi otoritas jasa keuangan. Seteah melakukan penyidikan baru berkas keatas kepenyidik ojk. Yaitu penyidik pegawai negri sipil.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau biasa disingkat dengan PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang - undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang -

undang yang menjadi dasar hukumnya masing - masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri (Korwas PPNS).

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang - undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Adapun wewenang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang dimaksud pada kejahatan pasar modal antara lain adalah (Pasal 49 ayat (3) UU OJK). Menurut hasil dari tinjauan dan penelitian dari penulis adalah:

1. Dalam penyidikan otoritas jasa keuangan (OJK) memakai penyidik pegawai negeri sipil yang berasal dari dari badan pengawas keuangan dan pembangunan (BipKP) tetapi masih kurang. Otoritas jasa keuangan harus merekrut penyidik dari kepolisian dan kejaksaan, Otoritas jasa keuangan (OJK) harus membuat perjanjian dengan polisi republik Indonesia (POLRI) dalam melakukan penyidikan dibidang pasar modal, supaya bisa langsung menangkap tersangka yang dianggap melakukan tindakan pidana pasar modal, Otoritas jasa keuangan (OJK) harus membuat perjanjian dengan kejaksaan agung republik Indonesia dalam melakukan penyidikan dibidang pasar modal, supaya bisa menjatuhkan dan menuntut langsung terdakwa tindak pidana pasar modal.
2. Otoritas jasa keuangan (OJK) harus diberi wewenang penuh dalam bertindak untuk menyelidiki adanya dugaan, pelanggaran, dan kejahatan dibidang pasar modal, Otoritas jasa keuangan (OJK) harus mengubah peraturan yang ada sekarang

yaitu undang-undang pasar modal no.8 tahun 1995, supaya tidak ada celah untuk melakukan tindak pidana pasar modal.

Daftar Pustaka

Adrian Sutedi. *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*. Ghalia Indonesia. Jakarta,2010.

C. Parthasarathy. *Chariman of Karvy Consultants*. Jakarta,2011

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Indonesia. *Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*

Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta,2010.

Soedaryono. *Tata Laksana Kantor*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jakarta, 2000.

Suad Husnan. *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. Pelita Ilmu. Jakarta,2011.
